



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 126 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat pengantar Perdana Menteri tanggal 23 September 1950;
- Menimbang : bahwa perlu mengubah lagi Susunan Dewan Pengawas Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;
- Mengingat : pasal 15 Deviezen-ordonnantie 1950 (Lembaran Negara 1940 No.205);
- Mengingat pula : Gouvernements besluit tanggal 23 Mei 1940 No. 14 (Lembaran Negara 1940 No.210), tanggal 13 Djanuari 1947 No.1 (Lembaran Negara 1947 No.4), tanggal 22 Pebruari 1947 No. 1 (Lembaran Negara 1947 No.39), Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 1 Djanuari 1950 No. 23;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 27 Djuni 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal 1 ayat 1 Gouvernements besluit tanggal 23 Mei 1940 (Lembaran Negara 1940 No.210) jang telah beberapa kali diubah, terachir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Djanuari 1950 No.23, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut :

- "1. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri .(deviezeninstituut) dilakukan oleh seorang Direktur dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas, terdiri dari para Menteri jang disertai pimpinan Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Kementerian Luar Negeri.

Dalam Dewan tersebut Presiden Javasche Bank mempunyai suara penasehat."

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuli 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO